



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ENDE KELAS II**  
**NOMOR : 8/KPN/W26-U2/SK/I/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI ENDE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk efektif dan efensiensi pelaksanaan tugas pokok dan pertanggung jawaban berdasarkan amanat UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik
  - b. Bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, perlu dijabarkan dan tetap lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasikan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah;
  - c. Bahwa Standar Pelayanan Pengadilan juga di pandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat control terhadap apartur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam peningkatan kepercayaan public terhadap sistim pelayanan yang diberikan oleh aparat badan peradilan ;
  - d. Bahwa berkaitan dengan rujukan tersebut dipandang perlu menetapkan suatu Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Ende ;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang – Undang Nomor : 25 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang tentang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/IV/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV.
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 036/Sek/Per/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI ENDE**

**Pertama** : Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Ende berpedoman pada prosedur kerja tetap yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, dan bersinergi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pengadilan Negeri Ende dan Program Kerja serta Rencana Kerja adalah ketentuan yang saling menunjang dan melengkapi demi terwujudnya Visi dan Misi tercapainya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ;

- Kedua** : Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Ende sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende selaku koordinator Pengawasan untuk melakukan Pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab ;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
- Keempat** : kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal :22 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI ENDE

  
A. A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H.,M.H.  
NIP. 19811106 2006 1 004